

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM SURAT KETERANGAN SWAB PCR

Markuat  
[markuat00@gmail.com](mailto:markuat00@gmail.com)  
STIH Painan, Banten

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di masa pandemi Covid 19 dan untuk mengetahui tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam surat keterangan Swab PCR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam masa pandemi Covid 19 aparat penegak hukum khususnya Polisi karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum Polisiliah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum diperhatikan secara tegas dan Tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Surat Keterangan Swab PCR dalam Perkara Nomor : 430 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jkt.Sel., menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elekttronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**Kata Kunci : ITE, Tinjauan Hukum, Swab PCR.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini dikarenakan masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu pengaruh negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modusnya. Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan

Allah lainnya yang disebut manusia.

Pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok, suku, agama, dan dapat dilakukan oleh kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Salah satu kejahatan yang terjadi saat pandemi Covid 19 adalah kejahatan tentang pemalsuan surat. Seperti sekarang ini ditengah wabah virus Covid 19 banyak sekali oknum yang melakukan kejahatan pemalsuan, mereka mengambil keuntungan namun tidak berpikir perbuatan mereka akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Kronologi pandemi dan respon kondisi terhadap masalah ini. Hal ini juga merujuk pada beberapa fakta yang terjadi mulai dari Kota Wuhan, atau respon yang akan, dan sudah dilakukan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Sejumlah aturan yang dikeluarkan antara lain Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional, Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penetapan Penanganan Covid 19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Penataan regulasi harus dilakukan melalui evaluasi atas berbagai peraturan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang. Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid 19. Dengan perubahan tersebut, masa berlaku Surat Keterangan Uji Tes PCR (Polymerase Chain Reaction) dan Rapid Test Covid 19 yang menjadi persyaratan perjalanan orang dalam negeri diperpanjang menjadi 14 hari. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Sedangkan dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020, salah satu persyaratan perjalanan orang dalam negeri adalah

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal 34.

menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.<sup>2</sup>

Seperti yang diketahui, bahwa masa berlaku surat keterangan kesehatan bebas Covid 19 hanya 14 hari pada tanggal 28 Desember 2020 diterbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Covid 19 (Corona Virus Disease 2019) dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing harus menunjukkan hasil negatif melalui tes rapid test PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.

Mahalnya Surat Keterangan Kesehatan Bebas Covid 19 dan masa berlaku Surat Keterangan Kesehatan Bebas Covid 19 yang singkat, membuat beberapa oknum berpikir untuk melakukan sesuatu yang instan dan melanggar hukum. Salah satunya adalah dengan memalsukan surat keterangan Swab PCR yang diperjualbelikan dengan harga terjangkau. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum dalam hukum pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.” Jika terbukti bersalah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang ITE, maka pelaku bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp.12 miliar. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Terhadap ketentuan pasal diatas, unsur-unsur pidana yang terkandung antara

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), hal 55.

lain yaitu :<sup>3</sup>

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dan;
5. Unsur dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Surat Keterangan Swab PCR dalam Perkara Nomor : 430 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jkt.Sel., Terdakwa Muhamad Adib Izza Sabili bersama dengan Rakhen Ramdani (DPO) pada tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Surat Keterangan Swab PCR ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid 19 ?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Surat Keterangan Swab PCR ?

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), Ed I, Cet.8, hal 76.

#### D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif.

### PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 1. Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid 19

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara hukum. Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus-menerus untuk disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa : “Agar hukum itu berfungsi di masyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor yaitu :<sup>4</sup>

- 1) Adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain;
- 2) Pelaksana penegakan hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewarganegaraannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan;
- 3) Derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum;
- 4) Fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik.”<sup>5</sup>

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantahkan dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa : “Hukum adalah instrumen dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan

---

<sup>4</sup> Andi Sofyan, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat, (Jakarta : Karisma Putra Utama, 2011), hal 23

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), Ed I, Cet.8, hal 37.

Peraturan Perundang-Undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan Undang-Undang menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Badan pembuat Undang-Undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.” Penegakan hukum dalam meminimalisir tindak pidana jual beli Surat Keterangan Kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid 19 diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau surat pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun; (2) Dengan hukuman serupa itu juga di hukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”

Selanjutnya, di dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa yang membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penegakan hukum jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid 19 dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan pengecekan surat keterangan kesehatan di bandara maupun di pelabuhan kepada orang yang akan melakukan perjalanan upaya ini dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu untuk meminimalisir tindak kejahatan jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid 19 telah disiapkan validasi digital untuk diterapkan.<sup>92</sup> Validasi digital melalui aplikasi e-HAC dijadwalkan berlaku pada Februari 2021 mendatang. Aplikasi e-HAC saat ini dapat diketahui untuk validasi. Caranya surat keterangan bebas Covid 19 dikirimkan ke aplikasi, divalidasi dan bila disetujui dapat tanda barcode untuk ditunjukkan ke petugas check in bandara. Upaya represif yang dilakukan untuk penegakan hukum jual beli surat keterangan kesehatan yang

dipalsukan ini yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Melakukan penyelidikan;
- 2) Melakukan gelar perkara;
- 3) Penyidikan;
- 4) Tindakan selanjutnya penyidik mengirimkan berkas perkara kepada

kejaksaan untuk diteliti, apakah terdapat kekurangan atau sudah lengkap dan dapat diterima. Pandemi Covid 19 berdampak pada aspek penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana dalam tahap pemeriksaan persidangan di masa pandemi mengalami berbagai permasalahan salah satu permasalahan adalah terkait aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai pedoman dasar dalam proses pelaksanaan perkara pidana, KUHAP hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normal. Sementara pada masa pandemi Covid 19 ini dibutuhkan seperangkat peraturan yang dapat mengakomodir proses penyelesaian perkara pidana sesuai dengan tetap mengikuti pedoman social dan physical distancing banyak hambatan yang terjadi saat menggelar sidang perkara secara virtual.

Di sisi lain, kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi. Pada sisi tersangka atau terdakwa hambatan yang terjadi diantaranya keabsahan barang bukti persidangan serta kendala proses pembuktian yang melibatkan banyak saksi dan juga alat bukti fisik yang dihadirkan dalam proses pembuktian. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum pidana di masa adaptasi kebiasaan baru, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/ 03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Dalam masa pandemi Covid 19 aparat penegak hukum khususnya Polisi karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum Polililah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum diperhatikan secara tegas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, Teori Dan Praktek Penelusuran Informasi (Informasi Retrival), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 57.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyeledikan & Penyidikan), (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 12

## 2. Tinjauan Yuris Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Surat Keterangan Swab PCR

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto, EDI (Electronic Data Interchange), angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>93</sup> Terminologi informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan, keterangan, kabar atau pemberitahuan. Hadirnya dunia internet menjadi memudahkan manusia dalam berkomunikasi, hadirnya internet sangat berpengaruh terhadap dunia public relations media internet dimanfaatkan sebagai media komunikasi, membangun penyebaran berita atau informasi, memelihara kepercayaan publik dan memberikan informasi kepada publik. Perkembangan teknologi internet memudahkan baik masyarakat maupun pemerintah dalam memberikan informasi dengan cepat dan dapat dijangkau dengan luas. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan media elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Hadirnya dunia internet menjadi memudahkan manusia dalam berkomunikasi, hadirnya internet sangat berpengaruh terhadap dunia public relations media internet dimanfaatkan sebagai media komunikasi, membangun penyebaran berita atau informasi, memelihara kepercayaan publik dan memberikan informasi kepada publik. Perkembangan teknologi internet memudahkan baik masyarakat maupun masyarakat atau pemerintah dalam memberikan maupun menerima informasi dengan cepat dan dapat dijangkau dengan luas. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan media elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia. Seperti yang diketahui, bahwa masa berlaku surat keterangan kesehatan bebas Covid 19 hanya 14 hari pada tanggal 28 Desember 2020 diterbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Covid 19 (Corona Virus Disease 2019) dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing harus menunjukkan hasil negatif melalui tes rapid test PCR di negara asal yang sampelnya

diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.

Mahalnya Surat Keterangan Kesehatan Bebas Covid 19 dan masa berlaku Surat Keterangan Kesehatan Bebas Covid 19 yang singkat, membuat beberapa oknum berpikir untuk melakukan sesuatu yang instan dan melanggar hukum. Salah satunya adalah dengan memalsukan surat keterangan Swab PCR yang diperjualbelikan dengan harga terjangkau. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum dalam hukum pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.”<sup>8</sup>

Jika terbukti bersalah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang ITE, maka pelaku bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp.12 miliar. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Terhadap ketentuan pasal diatas, unsur-unsur pidana yang terkandung antara lain yaitu :

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dengan sengaja;
- 3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 4) Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dan;
- 5) Unsur dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

---

<sup>8</sup> Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, Teori Dan Praktek Penelusuran Informasi (Informasi Retrieval), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 54.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam masa pandemi Covid 19 aparat penegak hukum khususnya Polisi karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum Polisi lah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum diperhatikan secara tegas.
2. Tinjauan yuridis tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Surat Keterangan Swab PCR dalam Perkara Nomor : 430 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jkt.Sel., menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elekttronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002).

Andi Sofyan, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, (Jakarta : Karisma Putra Utama, 2011).

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet.2. Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1999).
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan Dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung : Refika Aditama, 2017).
- Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatau Book, 2009).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ilham Gunawan, *Kamus Hukum*, (Jakarta : CV. Restu Agung, 2002).
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyeledikan & Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Majid Yar, *Cybercrime And Society*, (London : Sage Publication, 2006).
- Masun, dkk, *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, (Makassar : Nas Media Pustaka, 2020).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori Dan Praktek Penelusuran Informasi (Informasi Retrieval)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, (Bogor : Politea, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010).
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), Ed I, Cet.8.
- Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005).
- Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Depok : Rajawali Pers, 2017).

Widodo, Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta : Aswindo, 2011).

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004).

Yulies Triena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

### **B. Undang-Undangan**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Soesilo R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan, (Bogor : Politea, 2008).